

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KEWARISAN HAK PATEN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

ACHMAD FAHRUDDIN

03350130

PEMBIMBING :

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. MUYASSAROTUS S, S.Ag, SH, M.Hum**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Hak paten merupakan salah satu bagian dari Hak Milik Intelektual (HMI) atau juga disebut Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada *inventor* (penemu) atas hasil *invensinya* (temuan) dibidang teknologi untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Fenomena saling berebut kepemilikan atas suatu invensi dengan menggunakan hak paten sekarang ini banyak terjadi. Hal tersebut terjadi karena di dalam hak tersebut terdapat sesuatu yang bernilai ekonomi yang dapat digunakan sebagai aset untuk memperoleh kekayaan. Karena adanya nilai ekonomi tersebut maka hak paten banyak menjadi rebutan. Dengan hak tersebut, pemegang paten dapat memonopoli invensinya secara legal di bawah perlindungan hukum negara. Padahal disisi lain monopoli sangat ditentang keras oleh Islam.

Oleh karena itu tentunya menjadi sangat menarik apabila mengkaji permasalahan yang timbul dari fenomena ini, terutama mengkaji dalam wilayah hukum Islamnya. Permasalahan-permasalahan lain yang timbul di antaranya adalah bahwa apakah hak paten yang immateriil tersebut dalam Islam bisa dikategorikan sebagai harta/ benda. Apabila bisa dikategorikan sebagai harta, apakah harta tersebut bisa dimiliki?, dan bagaimana konsep kepemilikan Islam dalam menyikapi kepemilikan yang di dalamnya mengandung unsur monopoli tersebut. Kemudian apabila harta tersebut dapat dimiliki, apakah harta tersebut dapat diwariskan?.

Sedangkan jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Yaitu dengan cara menguraikan data yang penyusun peroleh guna menganalisa serta memecahkan permasalahan yang ada, dengan bertolak pada paradigma-paradigma yang berangkat dari apa yang terkandung dalam al-Qur'a>n dan Hadi>s}. Dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten memang disebutkan bahwa: "Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan". Namun ketetapan hukum tersebut adalah ketetapan hukum positif. Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam belum ada ketetapan yang tertulis secara konkrit tentang kewarisan hak paten. Maka permasalahan tentang pengalihan kepemilikan hak paten melalui pewarisan haruslah dikaji dan diteliti hukumnya.

Hukum Islam memandang bahwa hak paten masih dikategorikan sebagai benda (harta) yang dapat dimiliki oleh siapa saja secara sah menurut syara' dan hukum negara juga telah melegalkannya. Hak paten tersebut juga harus dilindungi oleh negara di bawah payung hukum, dan bagi siapa saja yang mencuri atau menciderainya maka akan dikenakan sanksi hukum. Oleh karena hak tersebut termasuk benda yang sah dimiliki, maka menurut hukum Islam tentunya hak tersebut juga dapat dialihkan melalui kewarisan dan pembagian kewarisannya-pun sama dengan pembagian waris yang berupa harta materiil.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Fahrudin
NIM : 03350130
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Hak Paten**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Jumadi As-Sani 1429 H
23 Juni 2008 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150204357

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Fahrudin
NIM : 03350130
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Hak Paten**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Jumadi As-Sani 1429 H
23 Juni 2008 M

Pembimbing II



Muyassaratus S, S.Ag, SH, M.Hum
NIP. 150291023

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/O19/2008

Skripsi dengan Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Hak Paten**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Achmad Fahrudin

NIM : 03350130

Telah dimunaqasyahkan pada: 9 Juli 2008

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 150 204 357

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum.

NIP. 150 259 417

Penguji II

Udiyo Basuki S.H., M.Hum.

NIP. 150 291 022



Yogyakarta, 14 Juli 2008
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Drs. Andian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150 240 524

MOTTO

Barang siapa mempelajari agama Allah
Maka Allah memenuhi cita-citanya
Dan diberi rizki dari arah yang tak disangka-sangka
(H.R. Abu Hanifah dari Abdullah bin Hasan Az-Zuaidy)

Tidaklah seorang yang berilmu akan binasa
(dibawah kolong jembatan)
(Al-Jurumiyah)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Yang mana uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba>‘	B	be
	ta>‘	T	te
	s}a’	s\	es (dengan titik di atas)
	jim	J	je
	h{a’	h{	ha (dengan titik di bawah)
	kha>‘	kh	ka dan ha
	dal	d	de
	za>l	z\	zet (dengan titik di atas)
	ra>‘	r	er
	za’	z	zet
	si>n	s	es
	syi>n	sy	es dan ye
	s{a>d	s}	es (dengan titik di bawah)
	d{a>d	d{	de (dengan titik di bawah)

	t{a>‘	t}	te (dengan titik di bawah)
	z{a>‘	z}	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa>‘	f	ef
	qa>f	q	qi
	ka>f	k	ka
	la>m	l	el
	mi>m	m	em
	nu>n	n	en
	wa>wu	w	we
	h>a>	h	ha
	hamzah	’	apostrof
	ya>‘	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Muta’ aqqidain

‘Iddah

3. Ta’ Marbu>t}ah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

Hibah

Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

Ni’ matulla>h

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fath}ah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	D{ammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. FATH}AH DAN ALIF DITULIS A>

JA>HILIYYAH

- b. FATH}AH DAN YA> MATI DI TULIS A>

YAS'A>

- c. KASRAH DAN YA> MATI DITULIS I>

MAJI><D

- d. D{ammah dan wa>wu mati u>

Furu>d{

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fath}ah dan ya> mati ditulis ai

Bainakum

- b. Fath}ah dan wa>wu mati au

Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

A'antum

La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

Al-Qur'a>n

Al-Qiya>s

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

As-Sama>'

Asy-Syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

Wa ma> Muhammadun illa Rasu>l

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Z|awi al-fur>ud}

Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjelaskan pembagian harta pusaka dengan sejelas-jelasnya, yang telah memberi taufiq dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Berupa Hak Paten”*. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada penabur cahaya yang selalu menangisi derita hati umatnya, yakni pemimpin kita Nabi besar Muhammad Saw, yang dengan beliau Allah menghapus kelaliman dan mempertegas lagi hukum-hukum waris yang ada dalam al-Qur’a>n. Begitu juga kepada para sahabat beliau dan para mujtahidin yang telah banyak memberikan andil dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam ilmu ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pemikiran hukum Islam dalam bidang fiqh. Disamping itu skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah ikut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karenanya, sepatutnyalah penyusun menghaturkan banyak terima kasih yang teramat sangat atas ketulusan, keikhlasan, kesabaran, dan kebijaksanaannya selama ini. Dan secara khusus penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik yang telah memberikan petunjuk, bimbingan serta pengarahan dengan kesabaran dan kebijaksanaan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Muyassarotus S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, bimbingan serta pengarahan dengan kesabaran dan kebijaksanaan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
4. Abi-Umiku (*Al-marhumah*) tercinta yang mata air kasih-sayanginya tak pernah kering mengalir kepadaku, yang dengan ikhlas merelakan air matanya tumpah dalam doa, yang tak bosan-bosanya memberikan bimbingan, nasehat serta motivasi dalam hidupku, terutama motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. K.H. Zainuddin Djazuli serta semua masayikh dan asatiz\ di Ma'had Al-Falah Ploso-Mojo-Kediri yang telah bersedia menimang-nimang jiwaku dalam lingkaran cahaya *falahmu*.

6. Gus Zaenal Arifin Thoha (*Al-Marhum*) dan Mbak Maya Oktavia yang telah banyak membimbing dan membentuk karakterku, dan juga teman-teman (*medunten*) di Pondok Hasyim Asy'ari Krpyak, dari kalian aku banyak belajar dan berproses bersama.
7. Kakak-kakakku, Mas Amin, Mbak Ema, *wa bil akhas* Mas Danang Arofah yang dengan ikhlas telah bersedia memberikan waktunya dan juga tak bosan-bosannya memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seangkatanku, khususnya teman-teman AS1 angkatan 2003, boze, solomo, pak sani, den itox, gondrong, ihrom, mister One, mbok D, bu boz, y2n, ana, dan teman-teman AS1 semuanya yang selalu berbagi tawa dan senyumnya.
9. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah membalas budi baik, amal serta jasa mereka. Amin.

Akhirnya, penyusun memohon kepada Allah agar mereka selalu diberi limpahan rahmat, taufiq dan Hidayah-Nya. Dan semoga Allah mencatat partisipasi dan kontribusi mereka sebagai amal baik. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan (*no body is perfect*). Oleh karenan itu kritik serta saran sangat penyusun harapkan demi adanya perbaikan.

Hanya di bawah kekuasaan dan payung perlindungan Allah penyusun memohonkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan semoga dapat memberikan kebenaran serta petunjuk kepada kita semua. Amien.

Yogyakarta, 14 Rabi' Al-Ula 1429 H
22 Maret 2008.

Penyusun



ACHMAD FAHRUDDIN
NIM. 03350130



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK PATEN	18
A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hak Paten di Indonesia	18
B. Obyek dan Subyek Paten	25
C. Sistem Pendaftaran Paten	28

D. Pengalihan dan Jangka Waktu Hak Paten	32
E. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Paten	36
F. Lisensi Paten	38
G. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah	40
BAB III TINJAUAN TENTANG HARTA DAN HAK MILIK	44
A. Harta dan Pembagiannya	44
1. Pengertian Harta	44
2. Unsur-Unsur Harta	48
3. Pembagian Harta	48
B. Hak Milik	55
1. Pengertian Hak Milik	55
2. Hak Milik Dalam Berbagai Sistem	57
a. Sistem Kapitalis	58
b. Sistem Sosialis	61
c. Sistem Islam	64
3. Cara Memperoleh Hak Milik	69
BAB IV HAK PATEN SEBAGAI WARISAN DALAM	
 HUKUM KEWARISAN ISLAM	72
A. Pandangan Islam terhadap Kepemilikan Hak Paten	72
B. Hak Paten sebagai Warisan dalam Hukum Kewarisan Islam	80
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	III
3. SKEMA PROSEDUR PERMOHONAN PATEN	VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan adalah merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting disamping juga hukum perkawinan, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.¹

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris, atau dalam Islam lebih dikenal dengan istilah *fara'id*.² Hukum mempelajari dan mengajarkan ilmu *fara'id* adalah *fard'u kifayah*, sedangkan bagi para *qadhi* (hakim) dan mufti (pemberi fatwa) adalah *fard'u 'ain*, sebab di antara syarat-syarat pewarisan, pengetahuan tentang pewarisan (*Ilmu fara'id*) merupakan syarat khusus yang harus mereka (hakim dan mufti) kuasai atau miliki.³

Sumber hukum pembagian waris adalah al-Qur'an yang merupakan sumber paling dominan yang menjelaskan ketentuan-ketentuan bagian tiap ahli waris, seperti tercantum dalam Q.S. an-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176, dan surat-surat

¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilinial), Hazairin (Bilateral) Praktek di Pengadilan Agama, dan KUH Perdata (BW))*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1987), hlm. 1.

² Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm.11.

³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 23.

yang lain. Sumber hukum lain adalah H{adis}, serta sebagian kecil dari ijma' para ahli, dan beberapa masalah yang diambil dari ijtihad para sahabat.

Namun pada saat ini di Indonesia sendiri belum ada hukum waris nasional yang unifikasi dan terkodifikasi seperti hukum waris dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*). Hukum waris yang berlaku masih beraneka ragam, dan pengadilan yang berwenang menangani sengketa warisan adalah Pengadilan Agama bagi kasus warisan yang diselesaikan dengan hukum kewarisan Islam, dan Pengadilan Negeri bagi kasus warisan yang diselesaikan dengan hukum waris selain Islam.⁴

Oleh karena itu, hukum waris yang diterapkan bagi seluruh warga negara Indonesia masih berbeda-beda dengan adanya penggolongan warga negara, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi warga negara golongan Indonesia asli, pada prinsipnya berlaku hukum adat, yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah.
2. Bagi warga negara golongan Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah, berlaku hukum Islam yang sangat berpengaruh padanya.
3. Bagi orang arab pada umumnya, berlaku hukum Islam secara keseluruhan.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa, berlaku hukum warisan dari BW (*Burgerlijk Wetboek*).⁵

⁴ Fatchudin, "Hak Cipta Sebagai Warisan (Perbandingan Antara Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Perdata)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum (2005), tidak dipublikasikan.

⁵ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, hlm. 16.

Kondisi hukum waris Indonesia yang demikian secara tidak langsung menuntut para ahli hukum untuk lebih sensitif dan responsif dalam memahami permasalahan yang ada agar dapat mencari *way out* sebagai solusi dari penyelesaian permasalahan hukum waris, seperti tema yang penyusun angkat dalam skripsi ini yaitu tentang kewarisan hak paten (bagian dari kekayaan intelektual) yang muncul akibat dari globalisasi dan perkembangan zaman yang serba dinamis dan selalu baru.

Pemahaman terhadap HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) memang bukanlah merupakan domein hukum semata, akan tetapi ada domein-domein ilmu yang lainnya, seperti teknik, dan ekonomi. Namun harus diketahui sebagian besar pemahaman terhadap HaKI haruslah berlandaskan pemahaman aspek hukum.⁶

Paten adalah bagian dari HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual), yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian (*industrial property right*). HaKI itu sendiri merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Pengertian benda secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak. Sedangkan yang dapat menjadi obyek hak itu tidak hanya benda berwujud saja tetapi juga benda tidak berwujud.⁷

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak dan hasil kerja rasio. Otak yang dimaksud bukanlah otak yang kita lihat seperti tumpukan daging yang enak digulai, yang

⁶ Budi Agus Riswadi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. v.

⁷ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 223.

beratnya 2% dari total berat tubuh, tetapi otak yang berperan sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis, yang terbagi menjadi dua belahan yaitu otak kanan dan otak kiri.⁸

Penemu berhak untuk melakukan apa saja terhadap barang temuannya tersebut. Akan tetapi temuan ini bukanlah temuan biasa, hasil temuan ini dapat dikomersiilkan yang tidak ternilai harganya baik dalam skala kecil maupun skala besar, sehingga temuan ini bisa menjadi rebutan.

Jika dilihat lebih jauh bahwa pemilik hak paten mempunyai hak memonopoli sendiri terhadap patennya, yaitu dengan menggunakan sendiri hak yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dalam hukum Islam secara eksplisit tidak terdapat adanya aturan-aturan mengenai perlindungan hak paten. Namun tentang monopoli Islam sangat menentang keras, karena dapat menghancurkan perekonomian secara umum.

Kepemilikan individu dalam Islam tidak ditetapkan kecuali atas dasar ketetapan hukum syara' bagi kepemilikan tersebut. Karena pada hakekatnya individu hanyalah wakil masyarakat yang diserahi memegang dan mengurus harta benda yang ada dalam tangannya. Pemilik yang sebenarnya dari segala sesuatu adalah Allah.⁹

Akan tetapi ini bukan berarti bahwa bagi setiap orang bisa bebas dengan leluasa atau bahkan bisa dengan cuma-cuma ikut menikmati hasil temuan tersebut tanpa memperdulikan siapa yang menemukannya. Bagi penemu boleh dan berhak

⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

⁹ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Penerjemah: Afif Muhammad, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 146.

untuk menuntut dan meminta bagian pada setiap individu atau perusahaan yang telah menggunakan temuannya tersebut untuk mau membayar atau memberikan kompensasi terhadap hasil temuan yang telah dipakainya itu.

Berdasar uraian di atas, maka jelaslah bahwa belum ada ketetapan tertulis secara konkrit dari hukum kewarisan Islam mengenai kewarisan hak paten. Oleh karena itu penyusun merasa tertarik untuk meneliti dan mengkajinya. Namun sebelum mengkaji permasalahan kewarisan hak paten, penyusun terlebih dahulu akan membahas beberapa permasalahan yang erat hubungannya dengan permasalahan kewarisan hak paten. Permasalahan tersebut muncul mengiringi/seiring dengan adanya permasalahan kewarisan hak paten. Permasalahan tersebut antara lain adalah apakah dalam hukum Islam hak paten bisa dikategorikan sebagai harta yang dapat dimiliki?, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kepemilikan tersebut?.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut di atas dan untuk memperjelas arah skripsi, maka obyek utama yang akan penyusun gunakan sebagai bahan kajian utama dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dalam hukum Islam hak paten bisa dikategorikan sebagai harta (benda) yang bisa dimiliki, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kepemilikan hak paten?.
2. Apabila hak paten termasuk harta yang bisa dimiliki, lalu apakah hak paten tersebut juga bisa diwariskan?.

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengungkap dari sisi hukum Islam bahwa hak paten dikategorikan sebagai harta (benda).
2. Mengkaji sejauh mana pandangan hukum Islam dalam mengatur kepemilikan khususnya kepemilikan atas hak paten.
3. Mengungkap permasalahan hak paten sebagai warisan dalam tinjauan hukum kewarisan Islam.

Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai upaya untuk menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang hukum waris Islam dalam mengkaji masalah hak paten sebagai warisan.
2. Sebagai kontribusi sekaligus referensi hukum bagi masyarakat khususnya pihak-pihak yang menghadapi permasalahan dalam hak paten.
3. Membantu menanamkan kesadaran hukum pada masyarakat tentang masalah hak paten.

D. Telaah Pustaka

Motivator yang mendorong penyusun untuk menulis dan membahas skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Hak Paten” antara lain adalah karena penyusun melihat kenyataan yang ada sekarang bahwa hak paten telah banyak menjadi barang rebutan yang kadang juga menimbulkan persengketaan antara individu atau perusahaan yang satu dengan yang lain untuk mendapatkannya. Mengapa hak tersebut diperebutkan? tak lain dan tak bukan

karena hak paten tersebut mempunyai nilai ekonomi yang bisa dikomersiilkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Penyusun juga melihat bahwasanya ke depan potensi dari umat muslim sendiri sangat besar sekali untuk memunculkan berbagai macam *invensi* baru yang akan dipatenkan. Oleh karena itu untuk merespon hal tersebut supaya tidak timbul kerancuan dalam hukum Islam, maka perlu sekali kiranya membuat peraturan atau undang-undang khusus dalam hukum Islam yang mengatur pengalihan hak paten melalui pewarisan.

Motivator lainnya adalah dari hasil penelusuran literatur yang penyusun lakukan pada beberapa buku dan skripsi. Salah satu diantaranya adalah buku yang berjudul "Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)" karya Suparman Usman dan Yusuf Somawinata yang menuliskan tentang hukum pembagian waris Islam, mengenai siapa saja yang berhak mendapat warisan dan bagaimana mekanisme pembagiannya. Tetapi sama sekali tidak menyinggung tentang bagaimana jika hak paten dijadikan sebagai warisan.

Dalam buku karangan Chairul Anwar yang berjudul "Hukum Paten dan Perundang-undangan Paten Indonesia", yang isinya antara lain membahas tentang pengetahuan dasar tentang paten, lisensi paten, doktrin-doktrin tentang peniruan paten dalam kaitan dengan litigasi, serta konvensi-konvensi internasional paten. Tetapi sayangnya sama sekali tidak membahas bagaimana jika hak paten tersebut dijadikan sebagai warisan.

Dalam Skripsi Nunung Fadlilatul Maulida alumni Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah tahun 2006, berjudul "Hak Pemilikan Rahasia Dagang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi atas Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000)", yang didalamnya menuliskan tentang pemilikan harta, yaitu bahwa kalangan ulama sepakat bahwa bukan hanya harta berwujud benda saja yang bisa dimiliki oleh seseorang, melainkan harta yang berwujud manfaat juga dapat dimiliki.¹⁰

Dalam UUP disebutkan bahwa paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bentuk warisan atau harta peninggalan berbeda dengan bentuk warisan menurut hukum waris barat seperti yang diatur dalam BW maupun hukum adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Hukum Islam juga mengakui hak kepemilikan pribadi seperti yang dikemukakan oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy dalam bukunya "Fiqh Mawaris" yaitu bahwa tata aturan pembagian harta pusaka antara para ahli waris, adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak kepemilikan pribadi baik terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak, dan suatu manifestasi pula bahwasanya harta milik seseorang yang telah mati akan berpindah tangan (kepemilikannya) kepada ahli warisnya.

¹⁰ Nunung Fadlilatul Maulida, "Hak Pemilikan Rahasia Dagang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi atas Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2006).

Dalam buku "Hukum Waris Islam" karya Muhammad Ali Ash-shabuniy alih bahasa oleh Sarmin Syukur, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "harta peninggalan" atau dalam bahasa arab disebut dengan *tirkah/ tarikah* adalah apa saja yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah matinya, baik berupa harta, hak-hak *maliyah atau ghairu maliyah*. Maka apa saja yang ditinggalkan seseorang sesudah matinya, oleh jumbuh fuqaha' diistilahkan dengan *tirkah*. Permasalahan yang menjadi kegelisahan penyusun adalah bahwa apakah hak paten juga dapat dikategorikan sebagai benda yang tak berwujud, sehingga dapat dialihkan melalui pewarisan. Untuk itu penyusun akan melakukan pengkajian lebih lanjut.

Dari beberapa referensi literal yang telah dikemukakan di atas secara tidak langsung dapat diperoleh sebuah sedikit gambaran dalam penyusunan skripsi ini, yaitu bahwa hak paten yang immateriil tersebut dapat di kategorikan sebagai harta (benda) yang dapat dimiliki oleh siapa saja yang menemukan suatu invensi. Apabila hak paten yang bisa diprivatisasi dengan monopoli tersebut dapat dikategorikan sebagai benda, maka dalam hal kewarisannya kiranya perlu dilakukan pengkajian dan penelitian apabila hak tersebut dapat dikategorikan sebagai harta yang bisa diwariskan. Untuk itu penyusun merasa perlu untuk melakukan analisa-analisa lebih lanjut karena belum ada ketetapan hukum Islam secara konkrit tentang pengalihan hak paten melalui pewarisan.

E. Kerangka Teoretik

Rasulullah Saw memerintahkan secara tegas kepada umatnya untuk melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam al-Qur'a>n. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud bahwa Rasulullah Saw bersabda:

11

Dalam skripsi ini penyusun merujuk pada salah pasal UUP yang telah melegalkan pengalihan hak paten melalui pewarisan, yaitu dalam Pasal 66 ayat (1) UUP. Namun harus diperhatikan juga bahwa UUP merupakan undang-undang positif yang proses pembentukan dan penjelmaannya tidak terlepas dari hukum lain disamping juga hukum Islam. Artinya UUP tersebut tidak murni lahir dari rahim hukum Islam saja. UUP tersebut terbentuk dengan mengakomodir berbagai hukum yaitu KUH Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat.

Dalam Pasal 66 ayat (1) UUP, menyebutkan bahwa:

Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan bentuk warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam tentulah berbeda dengan bentuk warisan menurut hukum waris barat seperti yang terdapat dalam BW ataupun hukum adat. Harta peninggalan menurut hukum Islam adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.¹²

¹¹ An-Nawawi, *S}ah}i>h} Muslim Bisyar}i An-Nawawi*, (Beirut Lebanon: Dar al-Ih}ya>i at-Turas al-'Arabi Jilid VI: XI, t.t.), hlm. 53.

Harta warisan juga biasa disebut dengan harta peninggalan (*tirkah*) yang oleh syara' didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia baik itu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang kesemuanya itu harus diberikan kepada yang berhak. Namun disisi lain dalam mengistilahkan harta peninggalan mayit terdapat dua istilah yang dipakai, yaitu *miras* dan *tirkah*. Kalau yang dimaksud dengan hukum waris sendiri adalah perpindahan dari suatu harta kekayaan yang merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban.¹³

Dalam Pasal 171 poin (a) KHI, menyebutkan bahwa:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dalam Pasal 171 poin (d) KHI, menyebutkan bahwa:

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Menurut Hanafiyah, harta mesti dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta. Menurut Hanafiyah, manfaat tidak termasuk harta, tetapi manfaat termasuk milik. Hanafiyah membedakan harta dengan milik. Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta bisa

¹² Pasal 171 poin (d), *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Direktorat Badan Peradilan Agama Islam, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, DEPAG. RI, 2001).

¹³ G. Karta Sapoetra dkk, *Pembahasan Hukum Benda, Hipotek, dan Warisan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 83.

dicampuri oleh orang lain. Menurut Hanafiyah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*) saja.¹⁴

Sedangkan menurut ulama jumhur, harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai (*qimah*), dan orang yang merusakkannya wajib menanggung beban. Dari situlah dapat dipahami bahwa pendapat ulama Hanafiyah membatasi pengertian harta hanya kepada sesuatu atau benda materi yang kasat mata saja, sedangkan manfaat dan hak tidak termasuk harta melainkan milik. Ulama jumhur menganggap bahwa manfaat dan hak sebagai harta, karena yang dimaksud dari sesuatu itu adalah manfaat dan bukan semata-mata bendanya saja.

Asumsinya yaitu bahwa ulama jumhur secara tidak langsung dapat dikatakan mempunyai pendapat bahwa hak paten bisa dikategorikan harta yang dapat dimiliki oleh siapapun. Kecuali ulama Hanafiyah, yang membatasi pengertian harta hanya pada sesuatu yang berupa benda materi yang kasat mata saja, sedangkan manfaat dan hak tidaklah termasuk harta tetapi milik.

Hak paten, contohnya seperti paten atas robot pemadam kebakaran yang bisa digunakan untuk membantu memadamkan kebakaran dengan cepat pada kawasan tertentu yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia atau bahkan mungkin sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia itu sendiri. Maka dari itu Islam sangat menghargai hasil penemuan (*invensi*) tersebut, karena sangat bermanfaat bagi kepentingan umum. Di samping itu ia juga termasuk amal baik yang pahalanya bisa mengalir terus-menerus bagi penemunya meskipun penemunya sudah meninggal dunia.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 9.

Meskipun demikian, hak paten pada dasarnya tetaplah merupakan sebuah permasalahan yang menimbulkan pro dan kontra, yang mana ketetapan hukumnya juga belum ada kejelasan secara konkrit dan terperinci oleh syariat Islam. Maka dalam permasalahan ini mau tidak mau hukum adat (kebiasaan) atau hukum positif yang harus berperan, yang dalam kaidah us}u>l fiqh disebut *al-'Urf*. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah us}u>l fiqh:

15

Artinya bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini bisa dianalogikan sebagai hukum adat (kebiasaan) sebatas hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam ataupun melanggar hak-hak orang lain. Hukum adat dalam skripsi ini adalah undang-undang hak paten (hukum positif) yang berlaku di negara kita saat ini, yang mengikat dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Hukum positif tersebut juga bisa dikatakan sebagai hukum adat yang cakupannya luas, yaitu seluruh wilayah negara Indonesia. Oleh karena itu hukum positif dibenarkan dalam Islam serta dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

F. Metode Penelitian

¹⁵ Asjmuni Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyyah (Arti, Sejarah dan Beberapa Qa'idah Kulliyah)*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah: 2003), hlm. 47.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelusuran buku-buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan tema skripsi yang penyusun angkat ini. Yaitu dengan cara membaca, menelaah, serta memahami data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah hak paten dan atau hak paten sebagai warisan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara menguraikan data yang penyusun peroleh guna menganalisa serta memecahkan permasalahan yang ada ke dalam bagian-bagian menurut metode yang konsisten untuk mencapai pengertian yang jelas serta pemahaman yang menyeluruh, yakni tertuju pada pemecahan permasalahan yang ada serta memaparkan dan menafsirkan data yang ada.¹⁶ Dalam aplikasinya data tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan tentang pewarisan hak paten dalam hukum Islam.

3. Pendekatan

¹⁶ Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Tarsito, 1990), hlm. 139.

Model pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang bertolak dari aturan-aturan hukum positif. Hal ini untuk memberikan pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Adapun pendekatan normatif, yaitu bertolak pada paradigma-paradigma yang berangkat dari apa yang dituntut oleh kandungan al-Qur'an dan H{adi>s}.¹⁷

4. Analisis Data

Setelah data-data yang diperoleh terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir, sedangkan metode yang penyusun gunakan adalah:

- a. Metode deduktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat khusus.¹⁸ Dalam aplikasinya adalah untuk mengungkap masalah hak paten dalam perspektif hukum kewarisan Islam.
- b. Metode induktif, yaitu proses logika yang berangkat dari data empirik (yang sifatnya khusus) menuju kepada suatu teori (yang bersifat umum), yakni dengan cara menelaah masalah hak paten, yang dalam disiplin ilmu hukum (hak paten) merupakan suatu hal yang sifatnya riil dan empiris, yang kemudian ditransformasikan dalam konteks hukum

¹⁷ Abuddin Natta, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 147.

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

kewarisan Islam, yang dalam hal ini hak itu sendiri lebih bersifat umum.

- c. Metode komparatif, yaitu menganalisis terhadap data yang berbeda-beda untuk dikomparasikan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam aplikasinya kemudian dapatlah disimpulkan mengenai masalah kewarisan hak paten ditinjau dari hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dan menjaga keutuhan pembahasan ini agar lebih terarah dan integral, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mendeskripsikan pokok-pokok permasalahan yang meliputi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengemukakan apa dan bagaimana hak paten sebagai sebuah kajian untuk ditinjau dari hukum Islam terutama mengenai pewarisannya. Dalam bab ini dikemukakan pengertian dan sejarah perkembangan hak paten di Indonesia, obyek dan subyek paten, sistem pendaftaran paten, pengalihan dan jangka waktu hak paten, hak dan kewajiban pemegang hak paten, lisensi paten, pelaksanaan paten oleh pemerintah.

Untuk melihat apakah hak paten itu termasuk harta atau bukan dalam hukum Islam, maka dalam bab ketiga dibahas tentang tinjauan tentang harta dan hak milik dalam Islam, yang meliputi harta dan pembagiannya (meliputi; pengertian harta, unsur-unsur harta, pembagian harta), hak milik (meliputi; pengertian hak milik, hak milik dalam berbagai sistem; dalam sistem kapitalis, dalam system sosialis, dalam system Islam), cara memperoleh hak.

Bab keempat membahas tentang hak paten sebagai warisan dalam hukum kewarisan Islam, yang meliputi; pandangan Islam terhadap pemilikan hak paten, hak paten sebagai warisan dalam hukum kewarisan Islam, pembagian warisan hak paten.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang telah penyusun kemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak paten dimasukkan dalam kategori harta atau benda meskipun immaterial (tidak berwujud). Alasannya yaitu karena hak paten mempunyai manfaat atau kegunaan. Penyusun memakai pendapat jumhur ulama selain Hanafiyah yang mengatakan bahwa manfaat termasuk harta yang bisa dimiliki. Sedangkan dalam masalah kepemilikan hak paten menurut pandangan hukum Islam adalah sah secara hukum syara' dan hukum negara (undang-undang). Dalam arti kepemilikan tersebut boleh dimonopoli namun dengan catatan tidak sampai merugikan orang lain dan tetap mengindahkan hak-hak orang lain, masyarakat, dan juga negara. Apabila ada kebutuhan mendesak untuk kepentingan masyarakat atau negara, maka negara mempunyai wewenang untuk memaksa dan atau melaksanakan sendiri paten tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan kompensasi yang wajar kepada inventor.
2. Berdasarkan penjelasan mengenai *miras* dan tirkah yang sama-sama memasukkan hak sebagai sesuatu yang dapat diwariskan, maka kesimpulannya adalah hak paten bisa diwariskan, dan dalam cara pembagiannya adalah sama dengan pembagian waris pada benda yang

berwujud (materiil). Sedangkan model dan aturan pembagiannya boleh memilih salah satu di antara bermacam-macam aturan pembagian waris yang terdapat dalam hukum Islam. Dalam skripsi ini penyusun memilih model pembagian waris ala Syafi'iyah.

B. Saran

Di akhir skripsi ini, penyusun ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Seyogyanya DPR selaku badan legislatif segera membuat undang-undang khusus yang merujuk pada sumber-sumber hukum Islam yang mengatur tentang pembagian harta waris yang berupa kekayaan intelektual terutama hak paten agar dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam pembagian waris hak paten. Di samping itu perlindungan hukum juga benar-benar harus ditegakkan bagi suatu temuan (*invention*). Apabila perlindungan tersebut benar-benar ditegakkan sebagai wujud kepastian hukum, maka otomatis akan merangsang kreativitas pada masyarakat untuk menciptakan hal-hal baru yang lebih baik.
2. Merespon Pasal 12 UUP yang isinya menyatakan bahwa apabila karyawan atau pekerja menghasilkan suatu invensi dengan menggunakan data dan atau sarana perusahaan, maka yang berhak memperoleh paten atas invensi tersebut adalah majikan. Tentunya hal ini tidaklah adil apabila hak paten atas suatu invensi tersebut otomatis menjadi milik majikan. Seyogyanya karyawan juga bisa menikmati sekaligus memiliki hak eksklusif atas paten yang ditemukannya tersebut, dan tidak hanya dengan diberikan hak moral

(*moral right*) saja. Oleh karena itu alangkah baiknya apabila pada Pasal 12 UUP tersebut ditinjau kembali isinya. Hal ini penyusun kemukakan sebagai saran, karena secara tidak langsung juga akan berkaitan dengan hukum warisnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al Qur'a>n dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'a>n Al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putera, 1996.

B. Kelompok H}adis\ dan 'Ulu>mul H}adis

An-Nawawi, *S}ah}i>h} Muslim Bisyarh}i An-Nawawi*, Beirut Lebanon: Dar al-Ih}yai at-Turas al-'Arabi. t.t, Jilid VI: XI.

Abdillah Muh}ammad, Syaikh Abi bin Ismail al-Bukha>ri>, *Matan al-Bukha>ri*, Beirut Lebanon: Beirut, 1995, Jilid II.

Fatah{, Abdul bin H{usain, *Al-Majmu'ah ar-Rawiyah*, Mekah: Mat}ba'at al-Madani, 1387 H.

C. Kelompok Fiqh dan Us}u>l al-Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qawa'id Fiqhiyyah (Arti, Sejarah dan Beberapa Qa'idah Kulliyah)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.

Ali Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad, *Hukum Waris*, Penerjemah Abdul Hamid Zahwan, Jakarta: C.V. Pustaka Mantiq: 1994.

Asy'arie, Musa, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1997.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1990.

Fatchudin, *Hak Cipta Sebagai Warisan (Perbandingan Antara Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Perdata)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum (2005), tidak dipublikasikan.

Haider Naqvi, Syed Nawab, *Etika Dan Ilmu Ekonomi (Suatu Sintesis Islami)*, Bandung: Mizan, 1993.

Husain at-Tariqi, Abdullah Abdul, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar, dan Tujuan)*, Penerjemah M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.

- Al-Kaaf, Abdullah Zakiy, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Maulida, Nunung Fadlilatul, *Hak Pemilikan Rahasia Dagang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi atas Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah (2006), tidak dipublikasikan.
- An-Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam (Pilihan Setelah Kegagalan Kapitalis dan Sosialis)*, Alih bahasa Muhadi Zainudin, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002.
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam)*, Alih bahasa Moh Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Penerjemah: Afif Muhammad, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1984.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral) Praktek di Pengadilan Agama, dan KUH Perdata (BW))*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1987.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rofiq, Ahmad, "*Fiqh Mawaris*", Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at Islam)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

D. Kelompok Undang-undang

Manaf, Abdul, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Bandung: Mandar Maju, 2004.

_____, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Badan Peradilan Agama Islam, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, DEPAG. RI, 2001.

E. Kelompok buku lain-lain

Anwar, Chairul, *Hukum Paten dan Perundang-undangan Paten Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep, Teori, dan Isu)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Natta, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Raharjo, M. Dawam, *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, Jakarta: LP3ES, 1987.

Riswadi, Budi Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Sapoetra, G. Karta dan R.G. Karta Sapoetra, *Pembahasan Hukum Benda, Hipotek, dan Warisan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Tarsito, 1990.

Suhadi, Imam, *Wakaf untuk kesejahteraan umat*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Zein, Ramli, *Hak Pengelolaan dalam Sistem UUPA*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA